

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan *Disclosure Requirements*
Sebagai Syarat Aplikasi Hak Paten dalam
Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Indonesia

Identitas Penulis :

- a. Nama : Rara Amalia Cendhayanie
b. Nim : 105010107111097
c. Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

Jangka waktu penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal : 10 Desember 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S

M. Zairul Alam, S.H.,M.H

NIP. 19530121.197903.1.002

NIP. 19740909.200601.1.002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H.,M.H

NIP. 19660622.199902.2.001

HALAMAN PENGESAHAN

Urgensi Pengaturan *Disclosure Requirements* Sebagai Syarat Aplikasi Hak Paten dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Indonesia

Oleh :

Rara Amalia Cendhayanie

105010107111097

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 14 Januari 2014

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S

M. Zairul Alam, S.H.,M.H

NIP. 19530121.197903.1.002

NIP. 19740909.200601.1.002

Anggota

Anggota

Ulfa Azizah, S.H.,M.Kn

Sentot Prihandajani S, S.H, M.Hum

NIP. 19490623.198003.2.001

NIP. 19600423.198601.1.002

Anggota

Ketua Bagian Hukum Perdata

Yenni Eta Widyanti, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H.,M.H

NIP. 19790603.200812.2.002

NIP. 19660622.199902.2.001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H

NIP. 19591216.198503.1.001

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Rara Amalia Cendhayanie


Nim : 105010107111097

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli hasil karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup mencabut gelar kesarjanaan saya.

**Malang,
Yangng menyatakan,**

**Rara Amalia Cendhayanie
105010107111097**



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rara Amalia Cendhayanie
NIM : 105010107111097
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Konsentrasi : Hukum/ Hukum Ekonomi Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah penulis ini yang berjudul :

URGENSI PENGATURAN DISCLOSURE REQUIREMENTS SEBAGAI SYARAT APLIKASI HAK PATEN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang
Pasa tanggal : 14 Januari 2014.

Yang menyatakan

Rara Amalia Cendhayanie

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur saya panjatkan hanya kepada ALLAH SWT, yang Maha Rahman dan Rahim, dengan segala Rahmatnya yang tak terkira sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya yang berjudul “ **Urgensi Pengaturan Disclosure Requirements Sebagai Syarat Aplikasi Paten Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Indonesia** ” . Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dengan ucapan terimakasih yang datang dari dari hati saya terdalam, saya sampaikan kepada semua kalangan yang telah ikut membantu dan memudahkan saya untuk melanjutkan studi dan selama penyelenggaraan studi serta sampai selesainya studi ini kepada :

1. Bapak Dr. Sihabuddin S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Siti Hamidah SH., M.H , selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Bapak Dr. Bambang Winarno, SH., M.S , selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan tulus ikhlas membantu saya di dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Zairul Alam, SH., M.H , selaku pembimbing kedua yang sudah sangat banyak membantu saya, banyak memberikan berbagai macam rujukan dan referensi sehingga memudahkan saya di dalam mengerjakan skripsi, memberikan waktu untuk bimbingan, memberikan saya dorongan dan juga motivasi untuk menyelesaikan skripsi, tidak kenal lelah di dalam

membimbing saya selama ini, banyak memberikan inspirasi dan kata-kata yang berharga yang mendorong saya untuk maju, mengajarkan saya untuk disiplin. Terimakasih bapak, bapak bukan hanya menjadi guru yang sabar dalam membimbing tetapi bapak juga telah menjadi teman yang baik yang selalu mendampingi saya dan teman-teman satu bimbingan dengan berbagai nasihat berharga yang bapak berikan, dan juga perhatian bapak yang sangat besar kepada kami. *You are the best coolest teacher ever pak!*

5. Kepada kedua orangtua saya Cecep Sulastono, S.E dan Susy Handayani SH., M.M yang telah banyak membantu saya dengan memberikan semangat dan motivasi, selalu membantuku di dalam setiap doa. Tidak pernah lelah dan berhenti berjuang untuk selalu dapat membuatku bahagia, selalu berusaha untuk memberikan semua yang terbaik untukku. Terimakasih papa dan mama untuk semua kasih sayang yang selalu diberikan, semua jerih payah, semua pengorbanan, semua biaya yang telah dikeluarkan, semua yang telah dilakukan hanya untuk melihatku menjadi orang yang dapat dibanggakan suatu hari nanti. Kalian selalu menjadi api semangatku, selalu menjadi kekuatan dan alasanku untuk bertahan menghadapi segala cobaan hidup. Semua tidak akan pernah cukup rasanya untuk dapat membalas semua kasih sayang yang telah diberikan untukku. Papa mama terimakasih telah menjadi orangtua yang hebat, sekarang saatnya tiba giliranku untuk membahagiakan kalian, semoga aku dapat menjadi anak yang dapat kalian banggakan, anak yang dapat membahagiakan kalian sebagaimana kalian selalu membahagiakanku, dan skripsi ini merupakan salah satu langkah

awal yang kupersembahkan teristimewa untuk papa dan mama sebagai bentuk baktiku.

6. *For the special one*, Mochammad Alfi Muzakki yang telah menjadi pendamping setia yang selalu menjadi pendengar yang baik akan semua keluh kesahku, selalu sabar menghadapiku, tidak pernah lelah selalu mengingatkanku untuk jangan berhenti percaya dan menyerah, selalu mengingatkanku untuk selalu percaya dengan kemampuan yang aku miliki, selalu ada untukku disaat senang ataupun sedih, selalu menjadi semangat dan inspirasiku, banyak hal yang aku pelajari darimu yang mendekatkanku dengan kebaikan. Terimakasih telah menjadi teman pendamping yang hebat untukku. *You were my strength when I was weak, you saw the best there was in me, you give me faith cause you believe, thank you for accept me just the way I am.*
7. Teman seperjuanganku, Monika Kristina, Dessi Firizki, Maghfiro Atika dan Vini Angeline yang selama 3 tahun kita bersama melewati dan melalui semua proses di Fakultas Hukum dari awal kuliah sampai saat ini, kita belajar bareng, kita senang dan sedih bareng, semoga kita bisa sukses bareng nantinya. Terimakasih untuk semua dukungan, untuk semua bantuan dan juga perhatian yang selama ini kalian berikan, semoga cerita kita tidak hanya berhenti sampai disini tapi akan terus berlanjut sampai kapanpun, *just remember that our friendship will never ends girls.*
8. *My craziest happy friends*, Safitri Dwi Wulansari, Bagus Raditya Wirautama, Galih Sayogi, Nugraha Dwi Prasetyo, dan Surya Dwi Anggara yang tergabung dalam grup “Ca-em-ers” hahaha. Terimakasih untuk semua

perhatian yang kalian berikan, selalu mau untuk mendengar semua keluhan kesahku, untuk dukungan dan semangat yang begitu hebat telah kalian berikan , untuk kepercayaan yang selalu kalian tanamkan tentang kemampuanku, terimakasih untuk kebahagiaan yang telah kalian hadirkan dengan sejuta canda dan gelak tawa, walaupun kita dekat tidak begitu lama tapi kalian datang dengan membawa arti pertemanan yang begitu dalam, *thank you so much geng I hope it will last forever and don't forget me, don't forget us.*

9. *For my family in my second home* Malang, Pakde Harun, Bude Rin, Mas Dida, yang telah dengan baik hati menerimaku untuk tinggal bersama di Malang. Untuk kedua sepupuku yang teramat sangat aku sayang, Dwia Ridhanti dan Rico Aldiano, terimakasih untuk untuk semua bantuan yang selama ini telah kalian berikan, untuk mendengarkan semua keluhanku, untuk selalu memberikanku semangat, terimakasih selalu mau mengantarkan aku kemana-mana, terimakasih telah menjaga aku dengan baik selama di Malang, terimakasih untuk semua perhatian yang selama ini diberikan.

10. Teman satu bimbinganku, Andika Andre Pratista, Arum Indriasari, Rizky Edina Amalia, dan Muhammad Zinda Ruud, yang dari awal kita sempro sampai saat kita bimbingan sama-sama, terimakasih untuk semua bantuannya selama bimbingan dan pengerjaan skripsi, terimakasih untuk kerjasama yang telah terjalin dengan baik dan menjadi tempat untuk bertukar pikiran, terimakasih untuk semua saran, kritik, dan masukan yang sangat berguna di dalam menyelesaikan skripsi. Semoga ini menjadi

langkah awal kita menuju kesuksesan. Jangan pernah lupakan kegalauan kita ya hehehe.

11. *For my beloved best friend*, Sukma Putri Novemia, terimakasih untuk semangat dan perhatian yang selalu diberikan dari dulu sampai detik ini, untuk selalu dapat dapat diandalkan, menjadi tempat untukku berkeluh kesah mendengarkan semua ceritaku, terimakasih karena selalu ada untukku sedih ataupun senang dan tidak pernah meninggalkanku, terimakasih karena telah menjadi seorang sahabat yang baik untukku.
12. Kepada semua teman-temanku seperjuangan lainnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan semua pihak yang tidak dapat satu-satu saya sebutkan disini.



Malang, Desember 2013

Rara Amalia Cendhayanie

RINGKASAN

Rara Amalia Cendhayanie, Hukum Ekonomi Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2013, URGENSI PENGATURAN *DISCLOSURE REQUIREMENTS* SEBAGAI SYARAT APLIKASI HAK PATEN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S, M.Zairul Alam, S.H.,M.H.

Keberadaan Negara berkembang salahsatunya adalah Indonesia dengan berbagai kekayaan alam dan potensi lainnya seperti SDG menjadi salah satu perhatian penting di tingkat Internasional khususnya dalam hal ini pemanfaatan SDG untuk berbagai kepentingan, yang kian meningkat telah mendorong perusahaan-perusahaan raksasa dari Negara maju untuk turut ambil bagian dengan melakukan berbagai tindakan pemanfaatan. Dampaknya sangat terasa ketika dunia Internasional mulai menggunakan sebagai hak paten sehingga berakibat SDG khas Negara-negara berkembang telah dikembangkan tanpa adanya pembagian keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, menjelaskan bagaimana urgensi pengaturan *disclosure requirement* sebagai syarat aplikasi hak paten atas pemanfaatan sumberdaya genetik di Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan metode perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pengaturan *disclosure requirements* sebagai salah satu syarat aplikasi permohonan paten dapat memberikan perlindungan hokum dan dapat menjadi landasan hukum yang kuat kepada Negara pemilik SDG untuk memperoleh keuntungan yang adil dari adanya pemanfaatan terhadap SDG tersebut. *Disclosure Requirements* menjadi langkah yang tegas bagi negara-negara pemilik SDG sebagaimana yang terlihat pada negara-negara pemilik SDG yang telah mengatur mengenai *Disclosure requirements* di dalam hokum nasionalnya sebagai perwujudan terhadap perlindungan SDG.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah Indonesia sangatperlu untuk mengatur DR kedalam UUP sebagai salah satus yarat formal aplikasi permohonan paten, mengingat Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan alam yang berlimpah yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan dari negara lain, dimana perlindungan terhadap kekayaan alam menjadi kewajiban negara yang tercantum di dalam landasan konstitusional Indonesia.

SUMMARY

RaraAmaliaCendhayanie, Economic Business of Law, University of Brawijaya Malang, 2013 December, The Urgency of Disclosure Requirements Arrangements as a Condition of Patents Application in Indonesia Genetic Resource Utilization, Dr. BambangWinarno, S.H., M.S, M.ZairulAlam, S.H.,M.H.

The presence of developing countries is Indonesia with a variety of natural resources and the potential of other GR became one of the important attention at the international level, especially in terms of the utilization of GR for various purposes, which has led to growing giant corporations from developed countries took part to by doing various acts of utilization. The impact is particularly felt when the world began to use it as a patent so as to result in the GR is typical of developing countries have developed in the absence of profit sharing.

Based on the above, the purpose of the research was achieved in this research is to know, identify, explain how urgency settings disclosure requirement as a condition of application patents over genetic resources utilization in Indonesia.

This research uses research methods with normative juridical approach comparison (Comparative Approach), statutory approach (Statute Approach).the primary legal materials, secondary, and tertiary earned the author will be analyzed using the descriptive analytical analysis technique.

The results showed that by setting disclosure requirements as one of the condition of application a patent application can provide legal protection and could become a strong legal basis to owners of genetic resources to gain a fair share of the utilization of genetic resources. Disclosure requirements into an assertive step for countries owners of genetic resources as seen in countries of genetic resources owners have set about disclosure requirements in national law as the embodiment of the protection of genetic resources.

Advice that can be given by the author is very necessary for Indonesia to set up the disclosure requirements in patent law as one of the formal requirements of patent application, considering that Indonesia is a country with natural rich nestiling against abuse from the other countries, where the protection of natural resources be obligation of countries listed on the constitutional foundation in Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	x
SUMMARY.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual	
1. Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2. Konsepsi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Paten	
1. Pengertian Paten	18
2. Syarat-syarat Pemberian Paten	22
3. Bentuk dan Lamanya Perlindungan	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Sumber Daya Genetik	
1. Pengertian Sumber Daya Genetik.....	30
2. Komersialisasi Sumber Daya Genetik	34

D. Tinjauan Umum Disclosure Requirements

1. Pengertian dan Arti Penting *Disclosure Requirements* 37

BAB III : METODE PENELITIAN 42

A. Jenis Penelitian 42

B. Pendekatan Penelitian 42

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 43

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum 45

E. Teknik Analisis Bahan Hukum 45

F. Definisi Konseptual 46

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 48

A. Pengaturan Sumber Daya Genetik 48

1. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

a. Sumber Daya Genetik di Indonesia 48

b. Kedaulatan Negara Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik 52

c. Bentuk Pemanfaatan Sumber Daya Genetik 55

d. Pengaturan *Acces and Benefit Sharing* 60

e. Penyalahgunaan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik .. 66

1). India

a). Kasus Beras Basmati 66

b). Kasus Pohon Neem 68

2). Brazil

a). Kasus Semak Cunani 69

3). Indonesia

a). Kasus Paten Tempe 72

b). Kasus Paten Produk Kosmetik Shiseido Jepang 74



2. Perlindungan Hukum Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.....	77
a. Pengaturan Sumber Daya Genetik di dalam TRIPS	77
b. Pengaturan Sumber Daya Genetik di dalam CBD	81
c. Pengaturan Sumber Daya Genetik di dalam UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten	87

B. Urgensi Pengaturan Disclosure Requirements Sebagai Syarat Aplikasi Hak Paten atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Indonesia 91

1. Perdebatan Negara Utara dan Selatan Mengenai Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	
a. Pandangan Negara Utara.....	91
b. Pandangan Negara Selatan.....	93
2. Pengaturan <i>Disclosure Requirements</i>	97
a. Bentuk Pengaturan <i>Disclosure Requirements</i>	100
b. Pengaturan <i>Disclosure Requirements</i> di Berbagai Negara	
1). Norwegia.....	105
2). Swiss	108
3). Brazil.....	111
4). India	114
D. <i>Disclosure Requirements</i> di dalam Undang-undang Paten Indonesia ..	119

BAB V : PENUTUP 126

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA 129

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Koleksi Sumber Daya Genetik Pangan Daerah Indonesia 46

Tabel 2. Sumber Daya Genetik Padi Unggul yang Digunakan Sebagai Tetua Betina 23

Tabel 3. Spesies Padi Liar yang Digunakan Sebagai Gen Ketahanan 23

Tabel 4. Perbandingan Bentuk *Disclosure Requirements* 100

Tabel 5. *Comparative Disclosure Requirements Between 4 Countries* 113



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Pemanfaatan Sumber Daya Genetika50
Bagan 2. Alur Akses Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik58
Bagan 3. Perubahan Konsep *Common Heritage of Mankind* Menjadi *Individuall Property*82

